

KONSEP WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN KUH PERDATA

Achmad Fauzi Imron*

Abstrak

The title of this research is *Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, in a context of interpretation blurring testament exist in Islamic law and the Civil Code. Besides, there are similarities, there are also differences that characterize testament stipulated in the legal system. People consider differences arising merely written and not written a will. So as to overcome the fuzziness interpretation, it is necessary to determine the characteristics of a comparison with the limitedly. Therefore, the comparison is useful for the formation of the national inheritance law other than Islamic law and the Civil Code, also compared with the compilation of Islamic law as a positive law in force in the Islamic Religious Court. This can be formulated in several issues, namely how to draft a will according to Islamic law, Compilation of Islamic Law, and the Civil Code as well as what the similarities and differences that exist in Islamic Law, Compilation of Islamic Law and the Civil Code. This research includes the study of literature / literary called normative legal research using a qualitative approach. Method of data collection is done by the method of documentation and comparative descriptive analysis.*

Probate in Islamic law has pillars and conditions attached to the pillars, namely the musyi, mshalahu, mushabihi and shighat. Probate property is limited and can be canceled 1/3. According to KHI, harmonious testament that people who intestate, the recipient will, objects diwasiatkan and shighat will. Probate property is limited and can be canceled 1/3. Meanwhile, according to the Civil Code of the

* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

conditions is no pewasiat, the recipient will, diwasiatkan objects, as well as the editor of a will. Forms of wills that openbaar testament, testament olografis, and testament closed. The contents of a will can be erfelling and legaat.

Similarities between testament according to Islamic law, KHI and the Civil Code which is done after death, probate limits equally should not be detrimental to the heirs, but in different terms (ie 1/3 and legitime portie) as well as the cancellation of the will. While the difference lies in the harmony and the terms of a will. Shape will that in Islamic law made orally and in writing, KHI can be done verbally / in writing / before a notary and in the Civil Code in the form of a deed notarized. Prominent difference lies in the content of the will in the Civil Code that is not known in Islamic law and KHI. As a result of the law is closely related to the acceptance of the will is a person who receives a will has the right to own property or not (canceled his will).

Keywords: Probate, Islamic law, KHI, and Civil Code

Pendahuluan

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.¹ Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana dengan baik. Hal di atas merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan.

Wasiat dapat juga diartikan nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.² Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misal seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya.

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 104.

² Ibid.

Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 -tentang Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama- menyatakan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah: penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi:³

1. Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi (semua harta yang ditinggal pewaris, berupa hak milik kebendaan atau hak milik lain yang tidak berupa benda).
2. Penentuan besarnya harta warisan adalah penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris serta wasiat.

Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris. Artinya bahwa wasiat tersebut merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyariatkan, sesuai firman Allah SWT dalam ayat berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ
فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sungguh dosanya

³ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 149-150.

adalah bagi orang-orang yang mengubahnya Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqoroh:180-181).⁴

Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Perdata Belanda yang berlaku di Indonesia – yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)– juga mengatur tentang wasiat.

Wasiat dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah* yang berarti suatu *tasharuf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.⁵ Imam Abu Hanifah mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya ditanggguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat.⁶ Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan sesuatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggal pewasiat.⁷

Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan ataupun tidak.⁸ Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggaldunia.⁹

Para ulama sepakat bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan kepada orang itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah

ia meninggal dunia.¹⁰ Seperti si A berwasiat kepada si B bahwa ia memberikan hartanya kepada B, sehingga B memiliki separuh tanah A yang terletak di kota C bila ia telah meninggal diunia. Setelah A meninggal dunia, maka B memiliki separuh tanah A yang terletak di kota C.

Menurut pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia.¹¹

Definisi menurut KHI tersebut berarti agar terjadi wasiat maka harus ada rukun wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausula wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila yang memberikan telah meninggal dunia.¹² Sehingga, pada dasarnya wasiat dalam KHI merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

KUH Perdata menyebut wasiat dengan *testament* (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat ketetapan tentang hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut kembali.¹³

Menurut KUH Perdata ada dua macam *testament*, yaitu *erfsterlling* (wasiat pengangkatan wasiat atau penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris) dan *legaat* (hibah wasiat).¹⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, *testament* yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan

⁴ al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 180-181

⁵ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Riski, 1999), 273.

⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 132.

⁷ Ibid

⁸ Abdulrahman Al-Jaziri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV* (Semarang: Adhi Grafika, 2004), 524.

⁹ Ibid

¹⁰ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 181.

¹¹ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), 112.

¹² Ibid, 66.

¹³ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), 180.

¹⁴ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pioner Jaya, 1992), 29.

wasiat yang ada dalam hukum Islam dan KHI, yakni pesan atau pernyataan kehendak terakhir seseorang yang akan terjadi setelah meninggal dunia.

Walaupun demikian pelaksanaan wasiat antara hukum Islam, KHI dan KUH Perdata terdapat perbedaan di dalamnya. Yahaya Harahap menguraikan perbedaan yang timbul antara wasiat tersebut terletak pada tertulis dan tidak tertulisnya surat wasiat dihadapan notaris. Artinya bahwa wasiat menurut KUH Perdata dituangkan dalam bentuk akta dan akta notaris, sedangkan menurut hukum Islam dan KHI dapat berbentuk lisan dan tulisan.¹⁵

Sebagai contoh, apabila seseorang yang akan meninggal dunia membuat suatu wasiat berdasarkan KUH Perdata, harus menyatakan kehendak wasiatnya tersebut dihadapan seorang notaris yang dicatatkan dalam akta notaris. Kalaupun tidak dihadapan seorang notaris, orang tersebut dapat menulis sendiri wasiatnya atau menyuruh orang lain untuk menuliskannya lalu menandatangani surat wasiat itu yang kemudian diserahkan kepada notaris dalam bentuk tertutup untuk disimpan sampai orang tersebut meninggal dunia.

Apabila seseorang ingin membuat wasiat berdasarkan hukum Islam, maka orang tersebut menuliskan kehendaknya tersebut dalam suatu surat (yang disebut surat wasiat) tanpa dihadiri oleh seorang notaris, hanya disaksikan oleh saksi ketika membuat wasiat tersebut, dan menyimpannya sampai batas waktu meninggal dunia. Atau cukup dengan mengucapkan secara lisan sewaktu orang tersebut masih hidup dan disaksikan oleh para saksi saja, maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sah wasiatnya.

Menurut KHI seseorang yang akan membuat surat wasiat bisa dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau bisa juga dicatatkan dihadapan seorang notaris. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 195 ayat 1.¹⁶

Akan tetapi perbedaan tersebut pada masa sekarang -terutama di daerah perkotaan- sudah tidak relevan lagi. Oleh karena masih ada perbedaan lain dalam wasiat yang berdasarkan hukum Islam, KHI dan KUH Perdata. Sehingga untuk mengatasi keaburan antara wasiat yang dilakukan berdasarkan ketiga sistem hukum tersebut, yaitu dengan

menentukan ciri yang limitatif secara rinci. Maka diperlukan adanya suatu perbandingan untuk memberi kejelasan tentang pelaksanaan wasiat yang diatur dalam hukum Islam, KHI dan KUH Perdata.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/ penelitian literatur, yang datanya berupa konsep, teori dan ide. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁷

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data itu diperoleh.¹⁸ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap data sekunder.¹⁹ Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

a. bahan primer. antara lain:

- 1) KUH Perdata.
- 2) KHI.
- 3) Hukum Islam madzhab Imam Syafi'i

b. bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.²⁰

Bahan sekunder ini dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, yang terdiri dari: rancangan peraturan peundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian-penelitian.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekundernya antara lain:

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 246.

¹⁸ Ibid, 114.

¹⁹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 11.

²⁰ Burhan Ash-Shofa, *Loc. Cit.*

²¹ Roni Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri", *Op. Cit.*, 12.

¹⁵ Yahya Harahap. *Op.Cit.*, 167.

¹⁶ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono. *Op.Cit.*, 116.

- 1) Al-Umm karangan Imam Syafi'i
 - 2) Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah karangan Abdul Rahman Al Jaziri
 - 3) Hukum Waris Testamenter karangan Hartono Soerjopratiknjo
 - 4) Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata karangan Idris Ramulyo
 - 5) Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam karangan Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono
 - 6) Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia karangan Oemarsalim
 - 7) Hukum Kewarisan di Indonesia karangan Sajuti Thalib
 - 8) Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum karangan Tamakiran
 - 9) Hukum Waris karangan J. Satrio
3. Metode Pengumpulan Data
 Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang artinya bahan-bahan yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²²
4. Metode Pengolahan Data
- a. Editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan data untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
 - b. Pengklasifikasian dari data-data kemudian dicocokkan dengan penelitian yang ada sehingga mempermudah membandingkan teori yang akan dikemukakan.
 - c. Data yang diperoleh kemudian dirumuskan dan dituangkan ke dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan perbandingan.
5. Metode Analisa Data
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dengan merekam fakta atau ide yang meliputi suatu bidang.²³ Sedangkan

²² Suharsimi, *Op. Cit.*, 135.

²³ Saad Ibrahim, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", *Makalah*, disajikan pada perkuliahan Metode Penelitian Hukum, semester 6 (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2004), 20.

metode komparatif yaitu suatu metode dengan membandingkan suatu obyek dengan obyek -variabel- yang statusnya sama.

Sehingga metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode dengan cara memaparkan data yang diperoleh untuk selanjutnya disusun, dijabarkan serta dibandingkan persamaan dan perbedaan dengan menggunakan studi komparatif.

Pembahasan Hasil Penelitian

Persamaan Wasiat Dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata.

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Pengertian wasiat dalam hukum Islam ialah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda ataupun manfaat. Sehingga sekalipun akad wasiat dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f) disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia.

Begitu pula wasiat atau *testament* yang diatur dalam KUH Perdata, dalam pasal 875 KUH Perdata menyebutkan surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Sehingga pada dasarnya dalam ketiga sistem hukum tersebut wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

Pada umumnya seseorang berhak membuat suatu wasiat untuk seluruh harta peninggalan kepada siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat.

Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama membatasi besarnya wasiat hanya maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Adapun jika melebihi 1/3 harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris. Hukum Islam mengambil ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash yang diucapkan ketika Beliau sakit dan Rasulullah SAW. mengunjunginya:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ؟ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

Dari Sa'ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan memintaminta kepada orang lain. (Muttafaqun 'Alaih).

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, yang tertuang dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat

yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan *legitimar*, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*. *Legitime portie* adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Bagian minimum ahli waris ini adalah sebagai berikut:

- Apabila hanya ada satu anak maka mendapatkan setengah dari harta warisan.
- Apabila terdiri dari dua anak maka bagiannya adalah dua pertiga (2/3) dari harta warisan.
- Apabila terdiri dari tiga anak atau lebih maka bagiannya adalah tiga perempat (3/4) dari harta warisan.

Bagian seorang ahli waris dalam garis lurus ke atas, misalnya orang tua atau nenek. Menurut pasal 915 KUH Perdata jumlah *legitime portienya* selalu separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut Undang-undang.

Legitimar dapat meminta pembatalan tiap *testament* yang melanggar haknya tersebut dan berhak menuntut agar diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan.

Batasan wasiat yang diatur dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan lebih dari 1/3 harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan peraturan bagian mutlak/ *legitime portie* menurut KUH Perdata memberikan perlindungan secara individual, yang pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berkepentingan.

Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata wasiat juga bisa batal dan dicabut. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas/terang-terangan atau secara diam-diam. Mengenai pencabutan secara jelas dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan ucapan pewasiat yang mengatakan: "Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan pada Fulan". Apabila dilakukan secara diam-diam misalnya pewasiat menyembelih hewan yang telah diwasiatkan, menjualnya atau menghibahkannya pada orang lain.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan.

Sedangkan dalam KUH Perdata pencabutan wasiat secara tegas dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta Notaris khusus yang mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang terdahulu dicabut untuk seluruhnya. Pencabutan secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat, yang dilakukan dengan tiga cara:

1. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUH Perdata).
2. Dikatakan dalam pasal 996 KUH Perdata, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain.
3. Pada pasal 934 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu testament olographic dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.

Hal-hal yang membatalkan wasiat menurut Hukum Islam antara lain:

1. Pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan.
2. Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila.
3. Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut.
4. Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
5. Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikerenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
6. Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.
7. Orang yang diberi wasiat menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya.
8. Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi milik pewasiat.
9. Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Misalnya pewasiat mengatakan: apabila sakit saya ini membawa pada kematian, maka saya wasiatkan sepertiga dari harta saya ini kepada Fulan. Tetapi ternyata pewasiat sembuh dari sakitnya dan tidak jadi meninggal dunia, maka wasiat yang telah diucapkannya menjadi batal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam batalnya wasiat terdapat dalam pasal 197 ayat (1):

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewasiat.
2. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan:

1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
2. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya.
3. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa wasiat akan menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan tersebut musnah.

Dalam KUH Perdata wasiat bisa menjadi batal apabila orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dulu daripada pewasiat (pasal 997 KUH Perdata). Wasiat juga batal apabila orang yang menerima wasiat atau *testament* menolak atau ternyata ia tidak cakap untuk menerimanya (pasal 1001 KUH Perdata).

Disamping itu suatu wasiat dinyatakan batal apabila:

1. Barang yang diwasiatkan musnah baik musnahnya itu terjadi pada waktu pewaris masih hidup atau pada saat setelah meninggalnya pewaris.
2. Suatu hibah wasiat (*legaat*) yang berisi bunga, piutang atau tuntutan utang menjadi gugur apabila apa yang menjadi isi *legaat* tersebut telah dibayarkan kembali kepada pewaris/ penghibah.
3. Ahli waris, penerima hibah (*legaat*) ternyata menolak hibah atau mereka tidak cakap untuk menerimanya.

Pasal 912 KUH Perdata mengandung pengertian yang serupa dengan ketentuan pasal 197 Kompilasi Hukum Islam. Selengkapanya bunyi pasal 912 KUH Perdata menyebutkan bahwa mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya, dan mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya,

tiap-tiap mereka itu, sepertipun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat yang mewasiatkan.

Perbedaan Wasiat Dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata

1. Rukun dan Syarat Wasiat.

Pada dasarnya, baik dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat perbedaan diantara ketiga hukum ini, yaitu:

a. Orang yang berwasiat.

Menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (disebut *mushiy*) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah *baligh* dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang gila.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Berbeda dengan batasan *baligh* menurut Hukum Islam. Seorang laki-laki yang dikatakan dewasa apabila sudah pernah bermimpi basah dan keluar sperma atau perempuan yang sudah mengalami *haidh* walau dari segi umur masih dibawah 15 tahun. Hal ini berdasarkan alasan bahwa pada umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi

tanggungannya orang tuanya. Akan tetapi hal ini diikuti perkecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan pernikahan meskipun belum berumur 21 tahun. Sesuai dengan bunyi pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 pasal 7, yakni calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat.

Sedangkan dalam KUH Perdata untuk dapat membuat suatu wasiat/ *testament* seseorang diharuskan dewasa, yaitu sudah mencapai umur 18 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu orang tersebut juga mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Ketidakehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat sementara seperti mabuk, sakit panas/ demam tinggi atau dibawah *hipnose*. Orang yang membuat wasiat juga atas kehendak sendiri, tidak dibuat di bawah ancaman atau penipuan.

b. Orang yang menerima wasiat

Dalam Hukum Islam orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra. yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda tidak ada wasiat bagi ahli waris. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat. Selain itu dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima

wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (pasal 207 Kompilasi Hukum Islam). Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuatan akta (pasal 208 Kompilasi Hukum Islam). Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat.

Berbeda dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat ahli waris yang mendapat wasiat meskipun secara Undang-undang termasuk ahli waris dari orang yang meninggal dunia, namun pasal 906 dan 907 KUH Perdata mempunyai kemiripan dengan pasal 207 dan 208 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang Notaris dalam pembuatan wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu pembuatan wasiat tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari wasiat tersebut. Dokter, apoteker atau perawat yang telah merawat pewasiat sewaktu sakitnya serta guru agama tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan wasiat, kecuali dengan alasan membalas jasa tertentu sehingga orang tersebut pantas menerimanya. Penyebab pernyataan ini adalah karena dikhawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari mereka atau orang-orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan sendiri.

c. Benda yang diwasiatkan

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Benda yang dapat diwasiatkan adalah:

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak.
- 2) Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil

dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.

- 3) Hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

Berbeda dengan KUH Perdata, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya bisa menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan kepadanya, namun bisa juga penerima wasiat harus menanggung kewajiban-kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya. Misalnya membayar hutang yang telah ditinggalkan oleh pewasiat ketika masih hidup. Selain itu, benda wasiat dalam KUH Perdata mempunyai persamaan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- 1) Benda-benda yang dapat diwasiatkan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
- 2) Dapat berupa hal menikmati sebagian atau seluruh dari harta warisan. Misalnya orang yang berwasiat mempunyai sebuah kebun maka orang yang namanya ditulis dalam surat wasiat dapat menikmati hasil kebun tersebut. Atau apabila pewaris meninggalkan sebuah rumah, maka orang yang ditulis dalam wasiat dapat mendiami rumah tersebut.
- 3) Dapat berupa hak lain dari harta kekayaan, misalnya hak untuk membeli satu atau beberapa macam dari harta peninggalan.

c. Redaksi wasiat

Redaksi (*sighat*) wasiat dalam hukum Islam dapat berupa lisan atau isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara dan dapat pula dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. yang mengatakan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه)

Rasulullah SAW. bersabda: Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya.

Imam Asy-syafi'iy mengatakan tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya itu tertulis disisinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia sedang wasiatnya yang dikehendaki tidak tertulis, maka besar kemungkinan wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Walaupun demikian baik wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah surat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْوَصِيَّةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آتَانَا لَمِنَ الْأَثَمِينَ ﴿١٠٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian. (al-Maidah ayat 106)

Hal ini dimaksudkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia maka wasiatnya dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan bahwa memang benar-benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang dihadapan seorang Notaris (terdapat pada pasal 195 Kompilasi hukum Islam).

KUH Perdata dalam pasal 875 menyatakan bahwa suatu wasiat/*testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sehingga wasiat merupakan suatu akta. Hal ini berarti wasiat/*testament* harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan (*codicil*) hanya memuat hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian harta peninggalan. Misalnya pesanan tentang penguburan mayatnya.

Bentuk Wasiat

Telah dijelaskan pada pembahasan redaksi wasiat, bahwa dalam hukum Islam wasiat dapat berupa pernyataan lisan dan tertulis yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat berupa lisan dan tulisan atau dilakukan dihadapan Notaris yang mendatangkan dua orang saksi. Sedangkan dalam KUH Perdata wasiat/*testament* harus berupa akta otentik. Tidak sah wasiat/*testament* yang dilakukan secara lisan. Adapun bentuk akta wasiat menurut KUH Perdata, yaitu:

1. Openbaar testament (wasiat terbuka atau umum) ialah surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat dihadapan seorang Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pewasiat menerangkan kepada Notaris apa yang dikehendakinya. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat sesuai dengan yang diinginkannya.
2. Olographis testament ialah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat. Surat wasiat tersebut harus diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dan

dibuatkan akta penyimpanan (akta va depot). Penyerahan surat wasiat tersebut juga harus dihadiri oleh dua orang saksi.

3. Surat wasiat rahasia (tertutup) ialah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisannya sendiri atau ditulis oleh orang lain yang ditandatangani oleh pewasiat. Sampul yang berisi surat wasiat itu harus tertutup dan disegel, kemudian harus diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

Isi Surat Wasiat

Menurut isinya, wasiat dalam KUH Perdata dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* yakni wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah hingga disebut hibah wasiat atau *legaat*.

Dalam KUH Perdata terdapat ketentuan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris berdasarkan Undang-undang atau dengan cara ditunjuk melalui surat wasiat, yang biasanya dituangkan dalam bentuk *erfstelling*. Seperti yang telah diketahui bahwa dengan *erfstelling* pemberi wasiat mewariskan hartanya (bila dia meninggal dunia) sebagian atau seluruhnya diberikan pada seseorang atau beberapa orang tertentu bersama ahli waris yang ada. Hingga orang-orang yang mendapat *erfstelling* dianggap sebagai ahli waris. Meskipun dasar mewarisnya berlainan, tetapi sifat kedua macam kewarisan ini tidak berbeda. Semua ahli waris, baik mewarisi karena undang-undang maupun wasiat keduanya sama-sama menggantikan kedudukan pewaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 955 KUH Perdata yaitu pada waktu meninggalnya pewaris dengan sendirinya menurut hukum para ahli waris baik yang diangkat berdasarkan wasiat maupun yang oleh undang-undang diberikan suatu bagian dalam harta warisan, menguasai barang-barang yang ditinggalkan. Jadi ahli waris karena suatu wasiat/*testament* juga mempunyai hak *saisine* dan *hereditas petitio* seperti halnya ahli waris menurut undang-undang. Maka lewat *erfstelling* tersebut, seseorang diperkenankan mengangkat orang lain yang sama sekali bukan sanak keluarganya menjadi ahli waris yang disejajarkan dengan anak-anaknya.

Ahli waris berdasarkan wasiat ini jugag memikul aktiva dan pasiva dari

pewaris. Sehingga selain berhak atas harta peninggalan, berkewajiban juga terhadap pembayaran hutang-hutang yang ditinggalkan pewasiat.

Ketentuan wasiat yang seperti disebutkan KUH Perdata di atas tidak dikenal dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Di sinilah letak perbedaannya dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang menganggap bahwa ahli waris hanya terjadi karena hubungan darah atau hubungan semenda (pernikahan), tidak ada ahli waris yang dikarenakan wasiat. Orang yang diberi wasiat selamanya tidak bisa disebut sebagai ahli waris. Selain hal tersebut, ahli waris maupun orang yang diberi wasiat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang yang telah ditinggalkan pewasiat. Ahli waris hanya bertanggung jawab untuk menguruskan sepanjang harta warisan itu cukup untuk melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dunia. Apabila tidak mencukupi tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menanggungnya. Sedangkan legaat (hibah wasiat) menurut KUH Perdata mempunyai kesamaan dengan wasiat yang diatur dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 957 KUH Perdata menjelaskan bahwa legaat adalah suatu penetapan yang khusus dalam suatu testament di mana orang yang memberi wasiat memberikan kepada seseorang atau beberapa orang barang-barang tertentu dari suatu jenis tertentu, misalnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Orang-orang yang memperoleh wasiat berdasarkan legaat tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris ab-intestato seperti halnya *erfsteling*. Sehingga legatatis (orang-orang yang menerima suatu legaat) adalah penagih terhadap para ahli waris atas barang-barang tertentu yang sudah disebutkan dalam surat wasiat untuk dimilikinya.

Akan tetapi dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut wasiat dengan hibah wasiat. Oleh karena kata hibah dan wasiat mempunyai pengertian yang berbeda. Apabila hibah dan wasiat menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ini digabungkan artinya akan menjadi kacau. Sajuti Thalib mengemukakan bahwa arti hibah wasiat sekarang dalam masyarakat Indonesia adalah apa yang dimaksud dengan wasiat dalam hukum Kewarisan Islam. Sehubungan dengan hal itu pemakaian kata-kata hibah wasiat dalam hukum kewarisan setidaknya yang berkenaan dengan hukum

kewarisan Islam agar ditinggalkan. Namun, konsep hibah wasiat (lefaat) menurut KUH Perdata inilah yang mempunyai kesamaan dengan wasiat menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Pandangan Peneliti

Dalam masalah wasiat menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Dan KUH Perdata, peneliti mempunyai pandangan bahwa wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam yang lebih cocok untuk digunakan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang yang akan berwasiat disyaratkan berumur 21 (dua puluh satu) tahun karena secara umum warga Indonesia yang masih berusia dibawah 21 tergolong orang yang masih belum mempunyai hak kepemilikan, bahkan orang tersebut segala kebutuhannya masih dalam tanggungan kedua orang tuanya. terkecuali jika orang yang berumur dibawah 21 tahun tersebut sudah menikah maka orang tersebut sudah dianggap cakap untuk melakukan wasiat. Karena sesuai dengan pasal 15 dalam KHI Kompilasi Hukum Islam

Penutup

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Pengertian wasiat dalam hukum Islam ialah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda ataupun manfaat. Sehingga sekalipun akad wasiat dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk

beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan *legitimaris*, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*. *Legitime portie* adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Pada dasarnya, baik dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat.

Menurut isinya, wasiat dalam KUH Perdata dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* yakni wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah hinga disebut hibah wasiat atau *legaat*. Akan tetapi dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut wasiat dengan hibah wasiat. Oleh karena kata hibah dan wasiat mempunyai pengertian yang berbeda. Apabila hibah dan wasiat menurut hukum Islam dan kompuilasi Hukum Islam ini digabungkan artinya akan menjadi kacau. Sajuti Thalib mengemukakan bahwa arti hibah wasiat sekarang dalam masyarakat Indonesia adalah apa yang dimaksud dengan wasiat dalam hukum Kewarisan Islam. Sehubungan dengan hal itu pemakaian kata-kata hibah wasiat dalam hukum kewarisan setidaknya yang berkenan dengan hukum kewarisan Islam agar ditinggalakan. Namun, konsep hibah wasiat (*legaat*) menurut KUH Perdata inilah yang mempunyai kesamaan dengan wasiat menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata wasiat juga bisa batal dan dicabut. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas/ terang-terangan atau secara diam-diam. Mengenai pencabutan secara jelas dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan ucapan pewasiat yang mengatakan: "Saya batalkan wasiat yang telah

saya akadkan pada Fulan". Apabila dilakukan secara diam-diam misalnya pewasiat menyembelih hewan yang telah di wasiatkan, menjua-lnya atau menghibahkannya pada orang lain.

Berkaitan dengan adanya persamaan dan perbedaan wasiat yang ada dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KHU Perdata, maka diharapkan dapat menjadi bahan sumabngan pikiran bagi pemerintah terutama DPR dan Lembaga Legislatif dalam membentuk hukum waris nasional, oleh karen awasiat merupakan bagian dari hukum waris. Adanya perbedaan wasiat harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mempertemukan titik-titik persamaan antara satu dengan yang lainnya baik yang diambil dalam hukum Islam maupun KUHPerdata.

Akan tetapi untuk hal-hal yang tidak mungkin diseragamkan tetap dibiarkan apa adanya sekarang dengan tetap memberlakukan hukum masing-masing, seperti yang terjadi dalam isi wasiat yang berupa *erftelling* (pengangkatan ahli wris) dalam KUH perdata, dalam hukumn Islam dan KHI tidak diperkenalkan.

Bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam yang ingin membuat suatu wasiat peneliti mengharapkan untuk berwasiat yang sesuai dengan KHI (kompilasi hukum Islam) karna pada KHI dijelaskan orang yang akan berwasiat disyaratkan berumur 21 tahun sebab pada umur tersebut secara umum bangsa Indonesia sudah bisa dianggap cukup untuk memiliki hak kepemilikan, selain itu peneliti juga mengharapkan orang yang akan berwasiat untuk mengetahui perbedaan wasiat yang ada dalam hukum Islam dan KUH perdata, sehingga wasiatnya dapat dijalankan berkenaan dengan boleh dan tidaknya berwasiat menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, 'Abdu al-Rahmân (1994) *Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*. Semarang: Adhi Grafika.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Saana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta (1986) *Ilmu Fiqh*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama.

Satrio, J (1992) *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

Tamakiran (1992) *Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya. Syahrani, Riduan (2004) *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Arikunto, Suharsimi (1998) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shofa, Burhan (2001) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemitro, Ronny Hanitijo (1990) *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, (tt) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ibrahim, Sa'ad (tt) *Diktat Metodologi Penelitian Hukum*.

Afandi, Ali (1997) *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Al-Jaziri, Abd al-rachman (1996) *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'at, Juz. 3*. Bairut: Dar al-Fikr, diterjemahkan oleh Mohammad Zuhri, Ahmad Khumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar (1994) *Fiqih Empat Madzhab, Jilid IV*. Semarang: asy-Syifa'.

asy-Syafi'iy, Al-Imam *Al-Umm* diterjemahkan oleh Ismail Yakub (1992) *Al-Umm, Kitab Induk*. Jakarta: Faizan.

Burghat, Gregor van der (1995) *Seri Pitlo, Hukum Waris, Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dahlan, Abdul Aziz (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.I*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (1997) *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Djaelani, Abdul Qadir (1995) *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu.

Doi, A. Rahman I (1996) *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Amir dan A. Rahmad Budiono (1994) *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: IKIP.

Kansil, C.S.T. (tanpa tahun) *Modul: Hukum perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Karim, Helmi (1997) *Fiqih Muamalah, Edisi Pertama, Cet. 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartasapeotra, G., R.G. Kartasapoetra (1994) *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek dan Warisan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mughniyah, Muhammad Jawad (2001) *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.

Muhammad, Abdulkadir (1993) *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.

Muhammad, Abubakar, (1995) *Terjemah Subulussalam*. Surabaya: al-Ikhlâs.

Oemarsalim (1987) *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta (1986) *Ilmu Fiqh 3, Cet. 86*. Jakarta.

Rahman, Fatchur (1975) *Ilmu Waris*. Bandung: Al-MA'arif.

Ramulyo, Idris (2000) *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.